



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 123/M.PPN/HK/10/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
“ARAH KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK MENYONGSONG INDONESIA 2045”
PADA KEGIATAN HARMONISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI MELALUI
IMPLEMENTASI REFORMASI REGULASI TERINTEGRASI PADA LINGKUP
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kemajuan dan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan visi Indonesia 2045 perlu dilakukan kegiatan harmonisasi kebijakan dan regulasi melalui implementasi reformasi regulasi terintegrasi;
 - b. bahwa terkait dengan kegiatan harmonisasi kebijakan dan regulasi melalui implementasi reformasi regulasi terintegrasi, perlu lebih difokuskan pada arah kelembagaan yang ideal serta tantangannya sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis “Arah Kelembagaan Yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045” pada Kegiatan Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Melalui Implementasi Reformasi Regulasi Terintegrasi pada lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis “Arah Kelembagaan Yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045” pada Kegiatan Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Melalui Implementasi Reformasi Regulasi Terintegrasi pada lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS “ARAH KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK MENYONGSONG INDONESIA 2045” PADA KEGIATAN HARMONISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI REFORMASI REGULASI TERINTEGRASI PADA LINGKUP KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA:...